

Perlindungan Hukum Terhadap UMKM Rumah Tangga Menurut Hukum Positif Indonesia

Legal Protection for Household MSMEs According to Indonesian Positive Law

Candraditya Anggayast

Universitas Mataram

E-mail: candraday2163@gmail.com

Lalu Achmad Fathoni

Universitas Mataram

E-mail: laluachmadfathoni@unram.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap UMKM rumah tangga menurut hukum positif Indonesia serta penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen mempengaruhi keberlangsungan UMKM rumah tangga. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan (*Statute Approach*) dan (*Conceptual Approach*). Hasil penelitian menunjukkan perlindungan hukum terhadap UMKM rumah tangga menurut hukum positif Indonesia terdiri dari preventif dan represif. Perlindungan preventif bertujuan mencegah sengketa dengan kemudahan perizinan usaha melalui sistem OSS, akses kredit, HKI, dan jaminan produk halal. Perlindungan represif dilakukan melalui penyelesaian sengketa di pengadilan dan pemberian sanksi, termasuk terkait pelanggaran HKI yang dapat dikenakan sanksi pidana atau denda. Penyelesaian sengketa antara UMKM dan konsumen dapat dilakukan melalui jalur litigasi atau non-litigasi.

Kata Kunci: *Hak Kekayaan Intelektual; Perlindungan Hukum; UMKM Rumah Tangga.*

Abstract

This study aims to examine legal protection for household MSMEs under Indonesian positive law and how dispute resolution between business actors and consumers affects the sustainability of household MSMEs. This study is a normative legal study using the Statute Approach and Conceptual Approach methods. The results of the study show that legal protection for household MSMEs under Indonesian positive law consists of preventive and repressive measures. Preventive protection aims to prevent disputes by facilitating business licensing through the OSS system, access to credit, intellectual property rights, and halal product guarantees. Repressive protection is carried out through dispute resolution in court and the imposition of sanctions, including those related to IPR violations, which are punishable by criminal sanctions or fines. Dispute resolution between MSMEs and consumers can be carried out through litigation or non-litigation channels.

Keywords: *Intellectual Property Rights; Legal Protection; Household MSMEs.*

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki potensi besar dalam pembangunan ekonomi, baik melalui kerja sama antarnegara maupun melalui pemanfaatan keragaman penduduk yang dimilikinya. Salah satu sektor yang memegang peranan penting dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional adalah Usaha

Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM dikenal sebagai sektor usaha yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar serta mendistribusikan pendapatan secara lebih merata di tengah masyarakat. Ketangguhan sektor ini telah terbukti, salah satunya pada saat krisis ekonomi tahun 1997, di mana UMKM tetap mampu bertahan dan menjadi penopang perekonomian ketika usaha besar mengalami penurunan signifikan.¹

Dalam perkembangannya, UMKM berbasis rumah tangga semakin banyak diminati karena memiliki karakteristik kemudahan dalam operasional, kebutuhan modal yang relatif kecil, serta fleksibilitas waktu kerja. UMKM rumah tangga umumnya memproduksi berbagai jenis makanan tradisional maupun modern yang dibuat dengan inovasi tersendiri dan melibatkan anggota keluarga dalam proses produksinya. Meskipun memiliki potensi yang besar, UMKM rumah tangga menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah belum optimalnya perlindungan hukum, khususnya terkait Hak Kekayaan Intelektual (HKI) seperti merek dagang, rahasia dagang, serta desain industri. Tanpa perlindungan hukum yang jelas, produk UMKM rumah tangga berisiko tinggi untuk ditiru atau disalahgunakan oleh pihak lain, terutama oleh pelaku usaha yang memiliki modal lebih besar.

Selain itu, sengketa antara pelaku UMKM dan konsumen juga sering terjadi, khususnya apabila terdapat klaim produk yang tidak sesuai, seperti label organik atau alami yang tidak terbukti. Ketidaksesuaian ini tidak hanya menimbulkan kekecewaan konsumen, tetapi juga dapat menurunkan kepercayaan terhadap produk UMKM secara umum. Permasalahan lainnya adalah rendahnya kesadaran pelaku UMKM rumah tangga terhadap pentingnya sertifikasi halal, yang menjadi faktor penting dalam menjangkau konsumen Muslim. Di era digital saat ini, media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan Facebook memang sangat membantu dalam pemasaran produk, namun tidak diiringi dengan pemenuhan aspek legalitas usaha secara formal.

Sebagian besar UMKM rumah tangga masih beroperasi dalam sektor informal dan belum memiliki izin usaha resmi. Minimnya pengetahuan mengenai prosedur legalitas serta kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah menjadi faktor penghambat bagi pelaku UMKM untuk memperoleh status usaha yang sah. Akibatnya, akses terhadap pembiayaan formal dan program pemberdayaan dari pemerintah menjadi sangat terbatas.

Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM telah mengatur berbagai kebijakan terkait perlindungan dan pemberdayaan UMKM, termasuk dalam hal pembiayaan dan pencadangan usaha. Akan tetapi, implementasi kebijakan tersebut masih belum optimal dalam menjangkau UMKM rumah tangga yang memiliki karakteristik dan kebutuhan khusus. Demikian pula, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang bertujuan untuk menyederhanakan prosedur perizinan melalui sistem OSS, dalam pelaksanaannya masih menemui berbagai kendala di tingkat daerah, khususnya bagi pelaku usaha kecil yang belum memahami mekanisme perizinan secara digital.

Adapun rumusan masalah yang dapat ditarik dari latar belakang di atas adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap UMKM rumah tangga menurut hukum

¹ Mohamad Nur Singgih, *Strategi Penguatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Sebagai Refleksi Pembelajaran Krisis Ekonomi Indonesia*, Jurnal Ekonomi Modernisasi, Vol. 3, No. 3, Oktober 2007.

positif Indonesia dan bagaimana penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen mempengaruhi keberlangsungan UMKM rumah tangga.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap UMKM rumah tangga menurut hukum positif Indonesia dan mengetahui penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen mempengaruhi keberlangsungan UMKM rumah tangga. Manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu secara teoritis, praktis, dan akademis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan ilmu hukum di bidang hukum bisnis, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap UMKM rumah tangga serta penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen. Manfaat praktis, diharapkan dapat memberikan solusi atas permasalahan terkait perlindungan hukum terhadap UMKM di sektor rumah tangga serta penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen, sehingga dapat menjadi pedoman bagi pelaku usaha yang ingin menjalankan kegiatan UMKM di sektor tersebut. Manfaat secara akademis, penelitian ini bermanfaat sebagai syarat mendapatkan gelar Strata 1 (S-1).

B. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan cara menelaah seluruh Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.² Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum terhadap UMKM Rumah Tangga Menurut Hukum Positif Indonesia

a. Gambaran UMKM Rumah Tangga di Indonesia.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) rumah tangga merupakan bagian integral dari sektor ekonomi nasional yang berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Definisi Usaha Mikro sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang UMKM menyatakan bahwa usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Jenis-jenis usaha yang banyak dikembangkan dalam sektor UMKM rumah tangga antara lain meliputi:

- 1) Kuliner
- 2) *Fashion* dan Kerajinan
- 3) Produk Rumah Tangga

2 Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 56-57

4) Jasa Kreatif

5) Agrobisnis

6) Produk Digital

UMKM rumah tangga memiliki karakteristik yang berada dari Usaha Besar, antara lain:³

1) Manajemen Bisnis Sendiri

2) Modal Usaha Terbatas

3) Karyawan dari Penduduk Lokal

4) Bersifat Usaha Keluarga

5) Modal Usaha Berasal dari Keuangan Keluarga

6) Menuntut Motivasi Tinggi

7) Menggunakan Teknologi Sederhana dalam Proses Produksi

b. Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap UMKM Rumah Tangga Menurut Hukum Positif Indonesia.

UMKM rumah tangga secara umum menghadapi berbagai kendala yang dapat menghambat pertumbuhan dan berkelanjutan usaha mereka, di antaranya:

1) Minimnya Modal dan Akses Pembiayaan. UMKM rumah tangga sering kali mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses permodalan dari lembaga keuangan. Sementara itu, Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 mengatur bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi kemudahan akses kepada sumber pembiayaan bagi UMKM.

2) Kurangnya Pemahaman terhadap Regulasi. Banyak pelaku UMKM rumah tangga yang tidak memahami perpajakan, serta perlindungan konsumen pada Pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mencantumkan klausul baku yang menempatkan konsumen pada posisi yang tidak seimbang.

3) Persaingan Usaha yang Ketat. Secara umum, UMKM rumah tangga bersaing dengan perusahaan besar yang memiliki modal lebih besar. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan bahwa Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan yang mengakibatkan pelaku usaha pesaing tidak dapat bersaing secara sehat.

4) Potensi Eksploitasi dan Pelanggaran Hak. Banyak UMKM rumah tangga yang menghadapi risiko eksploitasi dalam kontrak usaha atau penggunaan merek dagang pada Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa pemilik Merek terdaftar memiliki hak eksklusif untuk menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain.

5) Perlindungan dalam Aspek Ketenagakerjaan. UMKM rumah tangga yang mempekerjakan karyawan memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak pekerja sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. Pasal 88 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selain itu, Pasal 86 Ayat (1) mengatur hak-hak pekerja

3 Akifa P. Nayla, *Komplet Akuntansi, untuk UKM dan Waralaba*, Laksana, Yogyakarta, 2014, hlm. 17

yang meliputi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan; serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia.

- 6) Perlindungan dalam Aspek Keamanan Produk. Keamanan produk yang dihasilkan oleh UMKM rumah tangga memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kepercayaan konsumen. Produk yang tidak memenuhi standar keamanan yang ditetapkan berpotensi menimbulkan berbagai masalah hukum, termasuk tuntutan atau klaim dari konsumen yang dirugikan. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan, tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, atau penggunaan tertentu yang disebutkan dalam label; serta tidak mencantumkan informasi yang jelas mengenai bahan yang digunakan, tanggal kedaluwarsa, dan cara penggunaan.
 - 7) Perlindungan dalam Aspek Penyelesaian Sengketa. UMKM rumah tangga seringkali menghadapi potensi sengketa usaha, baik dengan mitra bisnis maupun konsumen, yang memerlukan perlindungan hukum untuk memastikan bahwa mereka dapat menyelesaikan konflik secara efektif dan efisien. Dalam hal ini, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur bahwa penyelesaian sengketa perdata di bidang perdagangan dapat diselesaikan di luar pengadilan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya.
 - 8) Perlindungan dalam Aspek Lingkungan Hidup. UMKM rumah tangga yang bergerak di sektor-sektor dengan potensi dampak terhadap lingkungan hidup memerlukan perlindungan hukum dalam pengelolaan aspek lingkungan tersebut. Dalam hal ini, ketentuan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan bahwa setiap orang atau badan usaha wajib melakukan usaha perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Perlindungan hukum merupakan suatu tindakan memberi perlindungan, naungan, keamanan, kenyamanan yang diberikan oleh pemerintah untuk menjaga hak-hak yang dimiliki oleh setiap orang. Sedangkan kata hukum merupakan suatu peraturan yang bersifat mengikat dan memaksa yang di dalamnya terdapat sanksi tegas dalam pelaksanaannya.
- c. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap UMKM Rumah Tangga Menurut Hukum Positif Indonesia.
- 1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah pelanggaran hukum sebelum terjadi. Beberapa bentuk perlindungan hukum preventif bagi UMKM rumah tangga meliputi:

 - a) Kemudahan Perizinan Usaha.

Legalitas usaha merupakan salah satu faktor utama dalam perlindungan hukum terhadap UMKM rumah tangga. Dengan adanya perizinan yang jelas, pelaku usaha dapat menjalankan bisnisnya dengan kepastian hukum serta memperoleh akses terhadap berbagai fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Dalam rangka

mendukung hal tersebut, Undang-Undang Cipta Kerja mengatur kemudahan perizinan untuk UMKM tercermin dalam Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi kemudahan dalam proses perizinan bagi Usaha Mikro dan Kecil.

Salah satu upaya nyata pemerintah dalam mempermudah perizinan usaha adalah melalui sistem *Online Single Submission* (OSS), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Dengan sistem OSS, pelaku UMKM rumah tangga dapat mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan mudah dan cepat, tanpa harus melalui birokrasi yang panjang dan rumit.

b) Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Produk UMKM rumah tangga sering kali memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan perlu dilindungi dari tindakan plagiarisme atau penyalahgunaan. Agar produk UMKM rumah tangga tidak mudah ditiru atau dibajak, pemerintah memberikan perlindungan melalui Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang diatur dalam berbagai Undang-undang, termasuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, menyatakan bahwa Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis yang digunakan untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh seseorang atau badan hukum dengan barang atau jasa lainnya.

Selain merek, rahasia dagang juga merupakan salah satu bentuk perlindungan HKI yang sangat penting bagi UMKM rumah tangga, khususnya di sektor kuliner. Dalam industri kuliner, UMKM seringkali mengandalkan resep, teknik memasak, atau bahan-bahan spesial yang menjadi keunggulan produk mereka. Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang mendefinisikan rahasia dagang adalah informasi yang berkaitan dengan kegiatan usaha, yang tidak diketahui oleh pihak lain dan memiliki nilai ekonomi, serta dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya.

Selanjutnya, desain industri juga merupakan bentuk perlindungan HKI yang relevan dan penting untuk UMKM rumah tangga, terutama di sektor kuliner. Desain industri meliputi aspek estetika dari produk, seperti desain kemasan yang unik dan menarik yang bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menyatakan bahwa Desain Industri adalah bentuk, konfigurasi, komposisi garis, warna, atau kombinasi dari semua elemen tersebut yang menghasilkan tampilan yang khas pada suatu produk industri.

c) Perlindungan dalam Aspek Persaingan Usaha.

Untuk mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat yang dapat merugikan UMKM rumah tangga, perlindungan ini diatur melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-undang ini dirancang untuk menciptakan iklim persaingan yang sehat, yang memberikan kesempatan yang adil bagi pelaku UMKM rumah tangga dalam menjalankan usahanya. Pasal 19 huruf (d) Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan tindakan yang menghambat pelaku usaha kecil dan menengah dalam mengakses pasar atau menjalankan usahanya secara sehat.

d) Jaminan Produk Halal.

Bagi UMKM rumah tangga yang bergerak di sektor kuliner, jaminan produk halal menjadi salah satu aspek penting dalam menjalankan usaha. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 4 menyatakan bahwa Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

2) Perlindungan Hukum Represif.

Perlindungan hukum represif dilakukan setelah terjadi pelanggaran hukum yang mencakup penyelesaian sengketa usaha melalui mekanisme hukum yang telah ditentukan, serta pemberian sanksi kepada pihak yang melakukan pelanggaran hukum terhadap UMKM rumah tangga. Beberapa bentuk perlindungan hukum represif yang dapat diberikan bagi UMKM rumah tangga meliputi:

a) Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan.

UMKM rumah tangga sering menghadapi sengketa, baik dengan konsumen, pemasok, maupun pihak lain dalam menjalankan usahanya. UMKM dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan apabila hak-haknya dilanggar, misalnya terkait dengan kontrak bisnis, pengadaan barang, atau persaingan usaha yang tidak sehat. Pengadilan berperan sebagai lembaga yang memberikan keadilan bagi pihak yang dirugikan, dengan memberikan putusan yang mengikat kedua belah pihak. Pasal 1348 KUHPerdara menyatakan bahwa perjanjian yang sah berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya.

b) Pemberian Sanksi Terhadap Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

UMKM rumah tangga, khususnya yang bergerak di sektor kuliner, sering kali mengandalkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), seperti merek, rahasia dagang, atau desain industri. Apabila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak tersebut, maka pelaku usaha berhak untuk menuntut sanksi melalui mekanisme hukum. Sanksi yang diberikan dapat berupa pidana atau denda. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja menggunakan merek yang telah terdaftar tanpa izin dari pemiliknya dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000.

Rahasia dagang, seperti resep rahasia atau metode produksi yang dimiliki UMKM kuliner, dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Pasal 13 menyebutkan bahwa Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan rahasia dagang milik pihak lain untuk kepentingan komersial dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

Desain kemasan, bentuk alat masak, atau penyajian produk khas yang digunakan UMKM juga dapat didaftarkan sebagai desain industri. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri Pasal

54 mengatur bahwa barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak atas desain industri yang terdaftar dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

2. Penyelesaian Sengketa Antara Pelaku Usaha dengan Konsumen Mempengaruhi Keberlangsungan UMKM Rumah Tangga

a. Sengketa Antara Pelaku Usaha dengan Konsumen.

Sengketa antara pelaku UMKM rumah tangga dan konsumen umumnya terjadi akibat ketidaksesuaian antara klaim produk dan kenyataan yang diterima konsumen. Dalam sektor kuliner, klaim seperti makanan sehat, alami, atau organik sering kali tidak dibuktikan secara memadai, sehingga konsumen merasa dirugikan. Selain itu, layanan purna jual yang tidak memadai, seperti penanganan produk cacat atau rusak, juga menjadi pemicu sengketa yang berpotensi melanggar hak konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sengketa yang terjadi antara pelaku usaha dengan konsumen dapat dikenali melalui ciri-ciri berikut:

- 1) Melibatkan Pihak yang Berkonflik
- 2) Adanya Perbedaan Kepentingan atau Pendapat
- 3) Adanya Objek Sengketa yang Jelas
- 4) Adanya Tuntutan atau Klaim
- 5) Berpotensi Menimbulkan Dampak Hukum
- 6) Membutuhkan Penyelesaian

Sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti:⁴

- 1) Perbedaan Pandangan
- 2) Kepentingan yang Bertentangan
- 3) Pelanggaran Kontrak
- 4) Kesalahpahaman dalam Komunikasi
- 5) Pelayanan yang Buruk

Sengketa yang tidak ditangani dengan baik dapat menimbulkan berbagai dampak negative, di antaranya kerugian finansial, penurunan reputasi usaha, gangguan operasional, putusannya hubungan bisnis.

b. Penyelesaian Sengketa Pada Umumnya.

- 1) Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan (Litigasi). Dilakukan melalui jalur pengadilan, seperti PN, PTUN, atau MA. Kedua pihak yang bersengketa membawa masalah mereka ke hadapan hakim, yang akan membuat keputusan akhir berdasarkan fakta dan bukti diajukan. Keputusan tersebut bersifat mengikat secara hukum.⁵
- 2) Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Non-Litigasi). Melibatkan dimana pihak-pihak yang bersengketa mencari Solusi tanpa melalui jalur hukum formal seperti mediasi, negosiasi, atau konsiliasi.

c. Bentuk Penyelesaian Sengketa Antara Pelaku Usaha dengan Konsumen.

- 1) Penyelesaian Sengketa melalui Jalur Litigasi. Diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa setiap konsumen

⁴ Pengertian Sengketa: Definisi dan Penjelasan Lengkap Menurut Ahli – Geograf.id di akses Tanggal 25 November 2024, Pukul 08:46 WITA.

⁵ Penyelesaian Sengketa Litigasi: Proses & Tahapan di akses Tanggal 25 November 2024, Pukul 08:46 WITA.

yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

Tahapan-tahapan penyelesaian melalui jalur litigasi meliputi pengajuan gugatan, pemeriksaan perkara, mediasi, sidang persidangan, putusan hakim.

2) Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Non-Litigasi.

Penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi dilakukan di luar pengadilan dengan mengedepankan penyelesaian secara damai berdasarkan kesepakatan bersama antara para pihak yang bersengketa. Mekanisme yang dapat dipilih dalam jalur non-litigasi meliputi mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Pemilihan jalur penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dan konsumen sebaiknya disesuaikan dengan karakteristik kasus. Jalur litigasi lebih tepat untuk kasus berat yang melibatkan kerugian besar atau pelanggaran serius, terutama jika upaya non-litigasi gagal. Sebaliknya, sengketa ringan lebih cocok diselesaikan secara non-litigasi karena prosesnya lebih cepat, hemat biaya, dan dapat menjaga hubungan baik antara para pihak.

D. KESIMPULAN

Berangkat dari perspektif hukum positif Indonesia, perlindungan hukum terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) rumah tangga dapat dikategorikan ke dalam dua bentuk utama, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif diberikan sebelum terjadinya pelanggaran hukum, yang mencakup kemudahan perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS), perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) seperti merek, rahasia dagang, dan desain industri, pengaturan mengenai persaingan usaha yang sehat, serta jaminan produk halal yang membuka peluang pasar lebih luas, khususnya bagi sektor kuliner. Sementara itu, perlindungan hukum represif diberikan setelah terjadi pelanggaran atau sengketa, baik melalui mekanisme litigasi di pengadilan maupun pemberian sanksi terhadap pelanggaran hukum, khususnya dalam kasus pelanggaran HKI. Mekanisme ini bertujuan untuk memberikan keadilan, pemulihan hak, serta efek jera bagi pelanggar, sehingga kombinasi antara perlindungan preventif dan represif berperan penting dalam memberikan kepastian hukum, meningkatkan daya saing, serta mendukung pertumbuhan dan keberlangsungan UMKM rumah tangga di Indonesia.

Dalam praktiknya, sengketa antara pelaku UMKM dan konsumen umumnya timbul akibat ketidaksesuaian antara klaim produk dengan kenyataan atau permasalahan dalam layanan purna jual. Penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu litigasi dan non-litigasi. Jalur litigasi yang dilakukan melalui pengadilan memang menghasilkan putusan yang bersifat mengikat secara hukum, namun prosesnya relatif memakan waktu lama dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sebaliknya, jalur non-litigasi yang mencakup mediasi, konsiliasi, dan arbitrase menawarkan mekanisme penyelesaian yang lebih cepat, efisien, dan hemat biaya, sehingga lebih sesuai bagi pelaku UMKM rumah tangga. Dalam konteks ini, keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) menjadi alternatif yang efektif untuk menyelesaikan sengketa secara adil tanpa harus melalui proses peradilan yang rumit dan kompleks.

Sejalan dengan permasalahan overclaim pada produk skincare yang juga berdampak pada konsumen, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan. Pertama, bagi pemerintah, perlu adanya peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik overclaim, dengan BPOM lebih aktif melakukan pengawasan terhadap iklan dan klaim produk serta memberikan sanksi tegas kepada produsen yang melanggar peraturan. Kedua, bagi produsen, diperlukan tanggung jawab yang lebih besar dalam mengiklankan produk dengan memastikan klaim didasarkan pada bukti ilmiah yang valid serta mematuhi seluruh regulasi terkait klaim dan periklanan kosmetik. Ketiga, bagi konsumen, penting untuk lebih kritis dan cerdas dalam memilih produk skincare dengan tidak mudah tergiur oleh klaim berlebihan, serta selalu memeriksa komposisi produk dan mencari informasi yang akurat mengenai manfaat produk tersebut. Konsumen juga berhak mengajukan komplain atau tuntutan hukum apabila mengalami kerugian akibat overclaim. Keempat, bagi peneliti selanjutnya, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengkaji efektivitas penegakan hukum terhadap praktik overclaim maupun menganalisis dampak psikologis yang ditimbulkan terhadap konsumen. Dengan demikian, perlindungan hukum yang komprehensif, penyelesaian sengketa yang efektif, serta pengawasan yang ketat terhadap praktik overclaim akan mendukung terciptanya ekosistem usaha yang sehat, berkeadilan, dan berkelanjutan bagi UMKM rumah tangga di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin & Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan Sembilan, Rajawali Pers, Jakarta.
- Akifa P. Nayla, *Komplet Akuntansi, untuk UKM dan Waralaba*, Laksana, Yogyakarta, 2014.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1, Mataram University Press, Mataram, 2020.
- Mohamad Nur Singgih, *Strategi Penguatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Sebagai Refleksi Pembelajaran Krisis Ekonomi Indonesia*, Jurnal Ekonomi Modernisasi, Vol. 3, No. 3, Oktober 2007.
- Pengertian Sengketa: Definisi dan Penjelasan Lengkap Menurut Ahli – Geograf.id di akses Tanggal 25 November 2024, Pukul 08:46 WITA.